

ABSTRAKSI

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang hanya dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah Terdakwa atau Ahli Warisnya. Tetapi yang terjadi dalam beberapa kasus malah berlawanan dari ketentuan Hukum ini Yang sepatutnya oleh Mahkamah Agung sendiri sebagai Lembaga yang paling bisa menilai pelaksanaan Hukum Acara Pidana ini Khususnya Peninjauan Kembali dapat bertindak tegas dan adil dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana agar terjadi kepastian hukum dalam sistem Peradilan Indonesia. Dalam memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Mahkamah Agung memiliki perbedaan sikap dalam satu sisi Permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Namun, disisi lain permohonan upaya hukum Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 atas permohonan terpidana Antasari Azhar, SH, MH, yang mengabulkan permohonan pemohon, yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa diajukan lebih dari satu kali. Dari hasil penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh kesimpulan yaitu secara filosofis historis PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dan tidak ada kalimat Jaksa sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum PK, alasan MA yang mengabulkan permohonan PK

Jaksa bukan menggunakan metode penafsiran *ekstensif*, melainkan melakukan *interpretatio est perversio*. Dengan demikian MA telah membentuk dan menambahkan norma baru ke dalam norma limitatif Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Putusan MK bersifat *final and binding* sehingga harus ditaati dan dihormati oleh semua pihak. Perdebatan pro-kontra yang muncul akibat adanya Putusan MK No. 34/ PUU-XI/ 2013 merupakan pengayaan pengetahuan hukum dan kajian akademik. Untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan maka perlu dilakukan pembatasan PK sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan pertama pengajuan PK dengan alasan fakta terdapat putusan yang saling bertentangan, atau fakta adanya kekhilafan/ kekeliruan nyata dari majelis hakim apabila pengajuan PK yang pertama ini ditolak maka dapat diajukan pengajuan PK yang kedua dengan alasan adanya *novum* , karena tidak mungkin suatu *novum* dapat ditemukan lebih dari satu kali, Dengan adanya pembatasan, pengajuan PK ini maka tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan

Kata Kunci : *Peninjauan Kembali, Terpidana, Ahli Waris, Jaksa Penuntut Umum, bukti baru, Putusan Mahkamah Konstitusi,*

ABSTRACT

Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states that the only ask Disabilities Law Review Returns members are accused or his heir. But that happens in some cases even the opposite of the provisions of this law by the Supreme Court itself should be the Board's most able to assess the implementation of this particular Criminal Law Review Event Back to act firmly and fairly in implementing the Law of Criminal Events that occur in the system of legal certainty Judicature Indonesia . In deciding the application of the proposed reconsideration of the Supreme Court Justices have different attitudes in one side of the Application Review remedy Returns filed by the Prosecutor received by the Assembly of the Supreme Court, however, another side application remedy Reconnaissance return filed by the Prosecutor is not accepted by the Assembly of the Judges of the Court General. With the verdict of the Constitutional Court No.: 34 / PUU-XI / 2013 on the application of terpidana Antasari Azhar, SH, MH, a grant application by the applicant, specifying the Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 on Criminal Law Event has binding legal force, and thus request reconsideration of a judgment which has the force of law can still put more than one occasion. From the analysis of normative juridical nature and use of data collection methods that include, research library, through the collection of primary law, secondary law materials obtained conclusion that is philosophically historical PK can only be filed by terpidana or his heirs, and it is clearly stipulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which states the injunction was obtained permanent legal force, except for independent judgment or last of all lawsuits, terpidana or his heirs can file a reconsideration request to the Supreme Court, and no sentence of Justice as a party may file PK remedy, MA reason that grant application is not using the method of Justices PK extensive interpretation, but do interpretatio est perversio. Thus MA has developed and add new norms into norms limitatif Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. MK verdicts are final and binding and should be obeyed and respected by all

parties. Pro-contra debate that emerged as a result of the presence of MK Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 is the enrichment of knowledge of the law and academic research. To achieve legal certainty and the need to do justice PK limitation of 2 (two) times the first reason to excuse the filing PK verdict facts are conflicting, or the fact the error / confusion apparent from the panel of judges when Justice first submission was rejected then can PK filings filed with the excuse that both the Novum, because there may be a Novum can be found more than once, with the limitation, the filing of this PK so will not upset the balance between legal certainty and justice

Key words : *Remedies, Defendants, Heirs, Attorney General, Novum, Constitutional Court Decision*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dan segala Puji yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "*Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013*" guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau yang selalu memberikan arahan motivasi dan semangat kepada kami semua dalam menempuh pembelajaran;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH. MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH. MH., selaku Pembimbing penulisan tesis dan Anggota Tim Penguji Tesis, sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu memberikan bimbingan, arahan, pemikiran yang bersifat sangat membangun serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini;
4. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH. M.Hum, selaku Ketua Tim Penguji Tesis sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga

yang telah memberikan saran, pendapat, pemikiran serta kritikan yang membangun dalam pengujian tesis;

5. Bapak Bambang Suheryadi, SH, MH., selaku Anggota Tim Penguji Tesis sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan saran, pendapat, pemikiran serta kritikan yang membangun dalam pengujian tesis;
6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Bapak dan Ibu sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah memberikan kelonggaran waktu kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis, serta rekan-rekan Kejaksaan Negeri Surabaya, ;
9. Seluruh teman seperjuanganku (Kelas Kerjasama) Minat Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2013, yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;
10. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang mungkin terlupakan dalam penyebutan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, meluangkan pikiran, doa, harapan, memberi semangat pantang menyerah, saran, pendapat, serta kritikan yang sangat membangun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Secara khusus terima kasih tiada terhingga serta sembah sujudku kepada kedua orangtuaku, Bapak Meidodo, Ibunda Katini, serta Ibunda Warimah dan keluarga kecilku, istriku tercinta Kusmi, S.H, kedua putri kecilku Valerina Ayu Destania Kusbiantoro dan Kayla Oktaberliana Mirza Kusbiantoro, untuk segala cinta kasih, do'a, perjuangan, harapan, pengorbanan, semangat dan dukungannya yang tidak dapat dinilai dengan materi;

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis makatesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, September 2014

KUSBIANTORO



DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, tanggal 31 Desember 1981).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4358, tanggal 15 Januari 2004).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401, tanggal 26 Juli 2004).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4958, tanggal 12 Januari 2009).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076, tanggal 29 Oktober 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3258, tanggal 01 Agustus 1983).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, tanggal 1 Desember 1980

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, 12 Juni 2009

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1995

Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 82 PK/Pid/2005 tanggal 23 Agustus 2007

Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 84 PK/Pid/2006 tanggal 18 Juli 2006

Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 109 PK/Pid/2007 tanggal 23 Agustus 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014.

